PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Propinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 003/8201/TK/BPMPTSP/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Membaca : Surat permohonan tanggal 09 Februari 2016 dari Pengelolah **TK NEGERI 3 HALMAHERA BARAT** tentang Izin Operasional di Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu TImur.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Bahwa lembaga TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.

Mengingat :
1. Undang- undang Dasar 1945;
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemeriantah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebgaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 - 2009;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
13. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Bahwa **TK NEGERI 3 HALMAHERA BARAT** telah layak untuk melakasanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan izin Operasional Kegiatan pada **TK NEGERI 3 HALMAHERA BARAT** di Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 09 Februari 2016
A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala BPMPTSP,

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BPMPTSP

ABD. CHATAB BIN AS DJAWA, SE. M.Si
Nip. 19630409 199803 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo (sebagai laporan);*
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat *di Jailolo;*
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sahu Timur *di Sahu Timur.*

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NOMOR : 003/8201/TK/BPMPTSP/2016

Nama Sekolah	:	**TK NEGERI 3 HALMAHERA BARAT**
Alamat	:	Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 09 Februari 2016

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala BPMPTSP,

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BPMPTSP

ABD. CHATAB BIN AS DJAWA, SE. M.Si
Nip. 19630409 199803 1 002

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NOMOR : 003/8201/TK/BPMPTSP/2015

Nama	:	**ARISANTI. M. MADJOINDO**
Tempat Tanggal Lahir	:	Susupu, 16 Juni 1980
Pendidikan Terakhir	:	D II PGTK
Jabatan	:	Pengelola **TK NEGERI 3 HALMAHERA BARAT**
Alamat	:	Desa Taba Cempaka Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 09 Februari 2016

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala BPMPTSP,

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BPMPTSP

ABD. CHATAB BIN AS DJAWA, SE. M.Si
Nip. 19630409 199803 1 002